



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 158/Pid.Sus/2019/PNBon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAIDIL SURYANA BAGES Als ADI Bin AHMAD YANI;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan III Kel. Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau Jalan S. Parman Rt 28 No.41 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 22 Agustus 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/VIII/Res.2/2019/Resnarkoba tertanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menunjuk 1). Sdr. BAHRODIN, SH.M.Hum, dan 2). Sdr. H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, SH.M.Si, Penasihat Hukum, berkantor pada “ Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya “ Beralamat di Kampus Universitas Truna Jaya Jalan Taekwondo Nomor 55 Rt.9 Kelurahan Api - Api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon tanggal 21 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 158/ Pid.Sus / 2019 / PNBon tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/ Pid.Sus / 2019 / PN Bon tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAIDIL SURYANA BAGES Als ADI Bin AHMAD YANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli / narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa FAIDIL SURYANA BAGES Als ADI Bin AHMAD YANI (alm) penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkoba sabu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
- 2 (bungkus) plastik klip ;
- 1 (buah) korek gas ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ;
- 1 (satu) lembar celana jeans ;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa FAIDIL SURYANA BAGES als ADI bin AHMAD YANI pada hari pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "permufakatan jahat tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa FAIDIL SURYANA BAGES als ADI bin AHMAD YANI dihubungi sdr, Bobby untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bersama saksi Mustamin bin Lamangga (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wita di pinggir jalan raya depan lapangan futsal Bukit Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang menerima satu paket sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang dimasukkan dalam kotak rokok Magnum Mild dengan cara dilemparkan kedalam mobil melalui pintu yang kacanya terbuka dan diambil oleh saksi Mustamin. Kemudian sabu dibawa ke rumah kost di Jl. Pelabuhan 3 Rt 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam lemari pakaian.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wita, saksi Mustamin mengambil sabu sebanyak 0,79 gram untuk diantarkan kepada sdr. Suryadi. Kemudian pada hari tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 19.30 wita di Jl Balikpapan RT 12 kel. Gunung telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, ketika saksi Mustamin sedang menunggu sdr. Suryadi, dating saksi I Putu Ary Gunarta dan saksi Adi Ismail melakukan penangkapan terhadap saksi Mustamin bin Lamangga (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu sabu yang digenggam di tangan kiri sdr MUSTAMIN dan mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold dari badan sdr MUSTAMIN.
- Bahwa atas pengakuan saksi Mustamin yang mengaku mendapat sabu bersama terdakwa, kemudian saksi Miftachul Huda dan saksi Adi Ismail selaku anggota Kepolisian Resor Bontang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan baran bukti berupa satu poket sabu dan satu unit hp Samsung warna gold di kantong celana terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa barang bukti narkoba 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 66/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 4,12 gram dan berat bersih 3,92 gram
- Bahwa barang bukti narkoba 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari saksi Mustamin setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1,05 gram dan berat bersih 0,79 gram
- Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 08289/NNF/2019 tanggal 3 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti narkoba yang disita dari saksi Mustamin bin Lamamangga (alm) kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :08290/NNF/2019 tanggal 3 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Mustamin bin Lamangga (alm) sebelumnya pernah menerima sabu dari orang suruhan sdr. Bobi sebanyak satu poket lalu menyerahkan kepada orang tidak dikenal di Km 6 Bontang dan mendapat imbalan uang masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Mustamin bin Lamangga (alm) tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan maupun ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu maupun tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAIDIL SURYANA BAGES als ADI bin AHMAD YANI pada hari pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "permufakatan jahat tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa FAIDIL SURYANA BAGES als ADI bin AHMAD YANI dihubungi sdr, Bobby untuk mengambil narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa bersama saksi Mustamin bin Lamangga (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira jam 08.00 wita di pinggir jalan raya depan lapangan futsal Bukit Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang menerima satu paket sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram yang dimasukkan dalam kotak rokok Magnum Mild dengan cara dilemparkan kedalam mobil melalui pintu yang kacanya terbuka dan diambil oleh saksi Mustamin. Kemudian sabu dibawa ke rumah kost di Jl. Pelabuhan 3 Rt 14 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam lemari pakaian.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wita, saksi Mustamin mengambil sabu sebanyak 0,79 gram untuk diantarkan kepada sdr. Suryadi. Kemudian pada hari tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 19.30 wita di Jl Balikpapan RT 12 kel. Gunung telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, ketika saksi Mustamin sedang menunggu sdr. Suryadi, dating saksi I Putu Ary Gunarta dan saksi Adi Ismail melakukan penangkapan terhadap saksi Mustamin bin Lamangga (alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu sabu yang digenggam di tangan kiri sdr MUSTAMIN dan mengamankan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna gold dari badan sdr MUSTAMIN.
- Bahwa atas pengakuan saksi Mustamin yang mengaku mendapat sabu bersama terdakwa, kemudian saksi Miftachul Huda dan saksi Adi Ismail selaku anggota Kepolisian Resor Bontang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 agustus 2019 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Balikpapan Rt 12 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan baran bukti berupa satu poket sabu dan satu unit hp Samsung warna gold di kantong celana terdakwa sebelah kanan.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 66/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 4,12 gram dan berat bersih 3,92 gram
- Bahwa barang bukti narkotika 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dan disita dari saksi Mustamin setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 67/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 1,05 gram dan berat bersih 0,79 gram
- Bahwa barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 08289/NNF/2019 tanggal 3 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti narkotika yang disita dari saksi Mustamin bin Lamamangga (alm) kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratories Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :08290/NNF/2019 tanggal 3 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Mustamin bin Lamangga (alm) sebelumnya pernah menerima sabu dari orang suruhan sdr. Bobi sebanyak satu poket lalu menyerahkan kepada orang tidak dikenal di Km 6 Bontang dan mendapat imbalan uang masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SYAMSUL ARIFIN Bin ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskoba Polres Bontang, terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa keterangan yang saksi terangkan didepan penyidik Reskoba Polres Bontang tersebut sudah benar, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Miftahul Huda dan tim Opsnal Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 22. 00 Wita di Jalan Pelabuhan III Rt. 14 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, atas pengembangan penangkapan saksi Mustamin;
- Bahwa dalam Penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
 - 2 (bungkus) plastik klip ;
 - Uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (buah) korek gas ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans ;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Bobby dengan cara dititipkan Terdakwa melalui seseorang yang tidak dikenal ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby tersebut untuk dijual dan keuntungan dibagi 2 (dua) dengan saksi Mustamin namun belum sempat dijual, sedangkan sebelumnya Terdakwa pernah menerima keuntungan atas penjualan sebelumnya dari saksi Bobby sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan saksi Mustamin ;
- Bahwa Terdakwa menerima, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut di sialir dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang diterima dari saksi Bobby tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan kegiatan menerima, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Bobby tersebut melalui transfer ;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa menerima uang dari saksi Bobby tersebut atas keuntungan menjual Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada penjualan pertama Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) dengan saksi Mustamin, sedangkan pada penjualan yang kedua menerima keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu selain dipakai sendiri juga dijual kepada saudara Suryadi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi tersebut melalui HP, sehingga pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penyitaan HP milik Terdakwa ;
- Bahwa cara saksi Bobby menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu awalnya saksi Bobby menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut melalui seseorang yang tidak dikenal bersama saksi Mustamin kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut bersama saksi Mustamin

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksiterkait uang tunai sejumlahRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa yaitu :

Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut bukan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu melainkan uang dari saksi Bobby yang dititipkan kepada saksi Mustamin untuk bayar kontrakan rumah ;

2. MIFTAHUL HUDA Bin KADUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskoba Polres Bontang, terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa keterangan yang saksi terangkan didepan penyidik Reskoba Polres Bontang tersebut sudah benar, dan tidak ada perubahan;
- Bahwasaksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Syamsul Arifin dan tim Opsnal Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 22. 00 Wita di Jalan Pelabuhan III Rt. 14 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, atas pengembangan penangkapan saksi Mustamin;
- Bahwa dalam Penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
 - 2 (bungkus) plastik klip ;
 - Uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (buah) korek gas ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans ;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam ;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Bobby dengan cara dititipkan Terdakwa melalui seseorang yang tidak dikenal

Halaman 10 dari 27Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby tersebut untuk dijual dan keuntungan dibagi 2 (dua) dengan saksi Mustamin namun belum sempat dijual, sedangkan sebelumnya Terdakwa pernah menerima keuntungan atas penjualan sebelumnya dari saksi Bobby sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan saksi Mustamin ;
- Bahwa Terdakwa menerima, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby tersebut tidak ada ijin dari Instansi berwenang ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut di sinyalir dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang diterima dari saksi Bobby tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan kegiatan menerima, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Bobby tersebut melalui transfer ;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa menerima uang dari saksi Bobby tersebut atas keuntungan menjual Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada penjualan pertama Terdakwa menerima keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) dengan saksi Mustamin, sedangkan pada penjualan yang kedua menerima keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum sempat terjual ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu selain dipakai sendiri juga dijual kepada saudara Suryadi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi tersebut melalui HP, sehingga pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penyitaan HP milik Terdakwa ;
- Bahwa cara saksi Bobby menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu awalnya saksi Bobby menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut melalui seseorang yang tidak dikenal bersama saksi Mustamin kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut bersama saksi Mustamin ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi terkait uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa yaitu :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut bukan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu melainkan uang dari saksi Bobby yang dititipkan kepada saksi Mustamin untuk bayar kontrakan rumah ;

3. MASNAH, Spd.AUD Binti Alm. ABBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskoba Polres Bontang, terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa keterangan yang saksi terangkan didepan penyidik Reskoba Polres Bontang tersebut sudah benar, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu adanya penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 22. 00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Pelabuhan III Rt. 14 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa tersebut atas informasi dari Satreskoba Polres Bontang yang datang ke rumah untuk meminta kepada saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut, karena walaupun tinggal dilingkungan Rt. 14 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, namun Terdakwa tidak pernah melapor kepada saksi selaku Ketua Rt.14, dan setahu saksi Rumah Kontrakan tersebut milik saudara Harsono.
- Bahwa dalam Penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap diridan rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
 - 2 (bungkus) plastik klip ;
 - Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (buah) korek gas ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans ;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam.
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik barang bukti tersebut, dan darimana Terdakwa mendapatkannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BOBY MAULANA Bin Abd. MUIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskoba Polres Bontang, terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa keterangan yang saksi terangkan didepan penyidik Reskoba Polres Bontang tersebut sudah benar, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, karena saksi sedang menjalani pidana di Lapas Kelas III Bontang saksi tahu penangkapan Terdakwa dari keluarga Terdakwa dan pada saat diperiksa Satreskoba Polres Bontang.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam Penangkapan Terdakwa tersebut baik asalnya maupun kepemilikannya.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa menjualkan Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi upah kepada Terdakwa terkait keuntungan menjual Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi pernah memakai Narkoba jenis sabu bersama Terdakwa, namun sudah lama ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Yuyun sebagaimana yang tertera pada barang bukti dari bukti transfer rekening atas nama Yuyun sebagai tujuan transfer uang sabu dari Terdakwa kepada Bobby yang dimaksud ;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Mustamin tidak pernah menemui saksi di Lapas Kelas III Bontang ;
- Bahwa saksi telah kenal dengan Terdakwa maupun saksi Mustamin sudah lama Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **MUSTAMIN Bin LAMANGGA Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Reskoba Polres Bontang, terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa keterangan yang saksi terangkan didepan penyidik Reskoba Polres Bontang tersebut sudah benar, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi di tangkap Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 21. 00 Wita di pinggir Jalan Balikpapan Rt. 12 Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang pada saat sedang berdiri di pinggir jalan tersebut.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Penangkapan saksi, ditemukan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu yang ditemukan ditangan kiri saksi ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Gold yang ditemukan dikantong celana saksi sebelah kanan ;
- Bahwa sedangkan dalam Penangkapan juga dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
 - 2 (bungkus) plastik klip ;
 - Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (buah) korek gas ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans ;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby dengan cara dititipkan yang selajutnya akan dijual kepada orang lain, namun belum sempat tertangkap duluan.
- Bahwa saksi dan Terdakwa menerima titipan dan melemparkan/ menjualkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain tersebut mendapatkan upah dari saksi Bobby sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) orang yaitu saksi dan Terdakwa .
- Bahwasaksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari Instansi berwenang
- Bahwa saksi terlebih dulu ditangkap Satreskoba Polres Bontang baru setelah dikembangkan kemudian Terdakwa ditangkap berikutnya
- Bahwa Terdakwa dan saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu sebagaimana dalam barang bukti penangkapan tersebut dari saksi Bobby yang sebelumnya seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram yang diterima bersama Terdakwa dan saksi
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby adalah untuk disimpan kemudian dilempar/ dijual kepada orang lain, dan Terdakwa bersama saksi mendapatkan keuntungan/ upah dari saksi Bobby tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)berdua
- Bahwa Terdakwa dan saksi menyerahkan hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Bobby tersebut dengan cara mentransfer langsung ke rekening saksi Bobby

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa maupun saksi tersebut adalah milik saksi Bobby kecuali HP adalah milik Terdakwa dan saksi
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari saksi Bobby yang diberikan kepada saksi untuk membayar kontrakan rumah, sebagai upah atas penjualan Narkotika jenis sabu yang awalnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dipakai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk makan
- Bahwa Terdakwa dan saksi melakukan transaksi dengan saksi Bobby tersebut melalui HP yang awalnya pada saat Terdakwa bersama saksi kemudian saksi Bobby telfon Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi menunggu didalam mobil di pinggir jalan dekat lapangan Futsal Bukit Indah, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal lewat sambil mengendarai motor kemudian melemparkan bungkus rokok kedalam mobil berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram tersebut
- Bahwa Terdakwa dan saksi menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby tersebut dalam 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram, kemudian memecahnya menjadi poketan kecil – kecil
- Bahwa yang melakukan transfer sejumlah uang kepada saksi Bobby sebagaimana bukti transfer tersebut adalah Terdakwa, dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tahap pertama
- Bahwa Terdakwa dan saksi menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saksi Bobby sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram namun belum habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti terlampir
- Bahwa setahu Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual lagi kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi dalam kesehariannya tidak punya pekerjaan, sehingga untuk membiayai kehidupan sehari – hari mengharap upah dari saksi Bobby ;
- Bahwa saksi Bobby yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tanggal 5 Desember 2019 tersebut bukanlah saksi Bobby sebagai pemilik Narkotika

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram tersebut, namun Bobby yang lain ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Reskoba Polres Bontang, terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa terangkan didepan penyidik Reskoba Polres Bontang tersebut sudah benar, dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 22. 00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang pada saat sedang tidur dikamar;
- Bahwa dalam Penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahaan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkoba sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
 - 2 (bungkus) plastik klip ;
 - Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (buah) korek gas ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans ;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Bobby dengan cara dititipkan untuk dijual kepada orang lain, namun belum sempat terjual karena tertangkap duluan;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dan menjualkan Narkoba jenis sabu kepada orang lain tersebut mendapatkan upah dari saudara Bobby sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Mustamin;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak ada ijin dari Instansi berwenang;
- Bahwa saksi Mustamin terlebih dulu ditangkap Satreskoba Polres Bontang baru setelah dikembangkan kemudian Terdakwa ditangkap berikutnya.
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah milik saudara Bobby yang dititipkan Terdakwa, yang awalnya seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram yang diterima bersama oleh Terdakwa dan saksi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saudara Bobby menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk disimpan kemudian dijual kepada orang lain, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan/ upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berdua ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada saksi Bobby tersebut dengan cara mentransfer langsung ke rekening saudara Bobby;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Bobby kecuali HP adalah milik Terdakwa
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari saudara Bobby yang diberikan kepada saksi Mustamin untuk membayar kontrakan rumah, sebagai upah atas penjualan Narkotika jenis sabu yang awalnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah dipakai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk makan;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan saudara Bobby tersebut melalui HP yang awalnya pada saat Terdakwa bersama saksi Mustamin saksi Bobby telfon Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Mustamin menunggu didalam mobil di pinggir jalan dekat lapangan Futsal Bukit Indah, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal lewat sambil mengendarai motor kemudian melemparkan bungkus rokok kedalam mobil berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saudara Bobby tersebut dalam 1 (satu) bungkus seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram, kemudian memecahnya menjadi poketan kecil - kecil;
- Bahwa yang melakukan transfer sejumlah uang sebagaimana bukti transfer tersebut adalah Terdakwa, dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tahap pertama;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saudara Bobby sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram namun belum habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti terlampir
- Bahwa setahu Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual lagi kepada orang lain ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya tidak punya pekerjaan, sehingga untuk membiayai kehidupan sehari – hari mengharap pemberian dari saudara Bobby ;
- Bahwa saksi Bobby yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tanggal 5 Desember 2019 tersebut bukanlah saudara Bobby sebagai pemilik Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :08289/NNF/2019 tanggal 3 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 66/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa : 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 4,12 gram dan berat bersih 3,92 gram ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkotika sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
- 2 (bungkus) plastik klip ;
- Uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (buah) korek gas ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ;
- 1 (satu) lembar celana jeans ;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 22. 00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa JalanPelabuhan Rt. 14 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang pada saat sedang tidur dikamar;
2. Bahwa dalam Penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahaan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkotika sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
- 2 (bungkus) plastik klip ;
- Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (buah) korek gas ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ;
- 1 (satu) lembar celana jeans ;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

,dimana barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Bobby kecuali HP adalah milik Terdakwa ;

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bobby dengan cara dititipkan untuk dijual kepada orang lain, dimana atas perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi Mustamin mendapatkan upah dari saudara Bobby sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saudara Bobby sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram namun belum habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti terlampir
5. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan saudara Bobby tersebut melalui HP yang awalnya pada saat Terdakwa bersama saksi Mustamin, saudara Bobby telfon Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Mustamin menunggu didalam mobil di pinggir jalan dekat lapangan Futsal Bukit Indah, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal lewat sambil mengendarai motor kemudian melemparkan bungkus rokok kedalam mobil berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi poketan kecil - kecil untuk dijual oleh Terdakwa dan saksi Mustamin, dimana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa transfer kepada saudara Bobby ;
6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi/kesehatan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

, sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa **FAIDIL SURYANA BAGES AIS ADI Bin AHMAD YANI** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh unsur akan tetapi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap Satreskoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 22. 00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang pada saat sedang tidur dikamar;

Menimbang, bahwa dalam Penangkapan tersebut juga dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkotika sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
- 2 (bungkus) plastik klip ;
- Uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (buah) korek gas ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ;
- 1 (satu) lembar celana jeans ;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

,dimana barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik saksi Bobby kecuali HP adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bobby dengan cara dititipkan untuk dijual kepada orang lain, dimana atas perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi Mustamin mendapatkan upah dari saudara Bobby sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari saudara Bobby sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pertama pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak 5 (lima) gram namun belum habis terjual dan mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk makan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti terlampir

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan saudara Bobby tersebut melalui HP yang awalnya pada saat Terdakwa bersama saksi Mustamin, saudara Bobby telfon Terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama saksi Mustamin menunggu didalam mobil di pinggir jalan dekat lapangan Futsal Bukit Indah, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal lewat sambil mengendarai motor kemudian melemparkan bungkus rokok kedalam mobil berisi Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) Gram/ 4, 8 (empat koma delapan) Gram, kemudian Terdakwa memecahnya menjadi poketan kecil - kecil untuk dijual oleh Terdakwa dan saksi Mustamin, dimana uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa transfer kepada saudara Bobby ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti surat berupa :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab :08289/NNF/2019 tanggal 3 September 2019, dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dapat disimpulkan barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 66/10909/VIII/2019 tanggal 20 agustus 2019, dengan hasil penimbangan barang bukti di Kantor berupa : 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 4,12 gram dan berat bersih 3,92 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka terdapat rangkaian perbuatan, dimana Terdakwa menerima narkotika golongan I dari saudara Bobby dan kemudian narkotika jenis sabu-sabu dijual kembali oleh Terdakwa dan saksi Mustamin, maka dengan demikian unsur ke-2“menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang manahal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwatersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana Terdakwa bukanlah orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga“tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa terdapat rangkaian perbuatan, dimana awal kejadian dalam perkara ini terjadi ketika Terdakwa menerima titipan sabu-sabu dari saudara Bobby untuk kemudian sabu-sabu tersebut dijualkan oleh Terdakwa dan saksi Mustamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah adanya "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" . Sehingga unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada Terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkotika sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
- 2 (bungkus) plastik klip ;
- 1 (buah) korek gas ;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
- 2 (dua) lembar bukti transfer ;
- 1 (satu) lembar celana jeans

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan ;

- Uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diriTerdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAIDIL SURYANA BAGES Als ADI Bin AHMAD YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK / MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) ;
 - 2 (bungkus) plastik klip ;
 - 1 (buah) korek gas ;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans ;
- Dimusnahkan ;
- Uang sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- Dirampas untuk Negara ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari RABU, tanggal 8 JANUARI 2020 oleh PRADITIA DANINDRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SUPRIYANTO,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH

PRADITIA DANINDRA, SH.,MH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)